



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

PENGUMUMAN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMANGGILAN PESERTA CADANGAN SELEKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014**

Sehubungan dengan berakhirnya batas waktu pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini diumumkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/750/M.PAN-RB/02/2015 tanggal 27 Februari 2015, telah ditetapkan Peserta yang tidak lulus pemberkasan, yaitu :

No	Nama	No. Peserta	Pendidikan	Jabatan	Permasalahan
1	Ria Yuniar	6000200276	D-III Perumahsakitan	Pengadministrasi Kependudukan	Kualifikasi Pendidikan yang bersangkutan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan
2	Prastiwi Dyah Maharyuni	60002000456	D-III Hiperkes Dan Keselamatan Kerja	Pengadministrasi Kependudukan	

2. Nama - nama peserta yang dinyatakan gugur :

No	Nama	No. Peserta	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	Juwita Ayu Indah Pratiwi	60003004051	S-1 Teknik Sipil	Pemroses Izin Dan Non Perizinan	Mengundurkan Diri
2	Pingkan Dias L	60003001526	S-1 Teknik Sipil	Pemroses Izin Dan Non Perizinan	Tidak Hadir Pemberkasan
3	Milad Raushan Fikri	60002000305	D-III Keperawatan	Perawat	Tidak Hadir Pemberkasan

3. Nama Peserta Cadangan

No	Formasi		Peserta Yang Dinyatakan Gugur			Peserta Cadangan Yang Menggantikan		
	Jabatan	Pend.	No. Peserta	Nama	Ket.	No. Peserta	Nama	Ket.
1	Perawat	D-III Keperawatan	60002000476	Milad Raushan Fikri	Tidak Hadir	60002000305	Nicku Ganda Pambudi	CAD. 1

4. Untuk nomor peserta 6000200276, 60002000456, 60003004051, 60003001526 dinyatakan gugur dan tidak dibuka cadangan karena jumlah pelamar kurang dari jumlah formasi yang dibutuhkan (tidak memiliki cadangan)

5. Jadwal Pemberkasan bagi peserta cadangan dilakukan pada :

Hari : Kamis s.d. Selasa
Tanggal : 5 Maret s.d. 10 Maret 2015
Waktu : 08.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Gedung Balaikota Blok G lantai 21,
Jl. Medan Merdeka Selatan 8-9, Jakarta Pusat.

dengan melengkapi dan membawa sendiri berkas yang disusun sebagai berikut :

1. Pas foto hitam putih ukuran 3 X 4 sebanyak 6 (enam) lembar, dibelakang pas foto diberi nama dan nomor ujian peserta.
2. Satu surat lamaran permohonan untuk menjadi CPNS ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang ditulis tangan dengan tinta hitam (Contoh surat lamaran terlampir dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp 6000,-).
3. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditulis tangan menggunakan tinta hitam memakai huruf kapital, ditandatangani serta telah ditemplei Pas Foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm (Form DRH terlampir, penulisan pada berkas untuk nama, tempat/tgl. lahir disesuaikan dengan ijazah terakhir yang digunakan untuk melamar CPNS)
4. Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Khusus (form surat terlampir) berisi tentang :
 - a. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/CPNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
 - c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS
 - d. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah NKRI atau negara lain yang ditunjuk oleh pemerintah
 - e. Bersedia tidak mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau Unit Kerja/SKPD/UKPD yang sudah ditetapkan sesuai SK Pengangkatan menjadi CPNS sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sejak Pengangkatan CPNS
 - f. Bersedia mengganti biaya yang telah dikeluarkan panitia pelaksana sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang akan disetorkan kepada Kas Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta apabila setelah proses pemberkasan mengajukan pengunduran diri
 - g. Tidak Mengajukan Tugas Belajar/ Ijin Belajar sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil selama 2 (dua) tahun
 - h. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik

Surat pernyataan tersebut ditandatangani yang bersangkutan di atas materai Rp 6000,-

5. Legalisir (stempel basah) Ijazah sesuai pendidikan terakhir yang digunakan untuk melamar. Legalisir dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan Nasional (data pejabat yang berhak melegalisir terlampir). Pada saat pemberkasan peserta juga diminta untuk membawa dan menunjukkan asli ijazah
6. Legalisir (stempel basah) transkrip nilai yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan Nasional (daftar pejabat yang berhak melegalisir terlampir). Pada saat pemberkasan peserta juga diminta untuk membawa dan menunjukkan asli Transkrip Nilai.
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang wajib (POLRES atau yang lebih tinggi) yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 30 Maret 2015.
8. Asli Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pada rumah sakit pemerintah yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 30 Maret 2015.
9. Asli surat keterangan dan lampiran hasil pemeriksaan Laboratorium yang membuktikan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dari Badan Narkotika Nasional/Provinsi (BNN/BNP), Kepolisian RI (POLRI), dokter pada rumah sakit pemerintah, yang masih berlaku sekurang-kurangnya sampai dengan tanggal 30 Maret 2015.

Setelah semua Berkas diatas lengkap, kemudian difotocopy, disusun sesuai urutan di atas dan dibagi menjadi 2 (dua) rangkap (legalisir/asli dan fotocopy).

Selanjutnya dua rangkap berkas tersebut dimasukkan masing-masing ke dalam map schnellhecter (terpisah legalisir/asli dan fotocopy). Pada bagian depan map ditempelkan Form Isian Data CPNS (Form Isian Data CPNS terlampir) dan lembar ceklist pemberkasan (ceklist terlampir) . Adapun warna map untuk rumpun Kesehatan berwarna Hijau

Pada saat pemberkasan peserta wajib membawa kartu tanda **pengenal asli (KTP), Ijazah dan Transkrip Nilai Asli dan Kartu Tanda Peserta Ujian.**

Pelamar yang telah menyerahkan berkas pada tahap Seleksi Pemberkasan kemudian melakukan pengunduran diri akan dikenakan denda sebesar **Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani peserta.

Bagi peserta cadangan yang mengundurkan diri atau tidak dapat melengkapi berkas yang diperlukan sampai dengan jadwal pemberkasan yang ditentukan maka dinyatakan mengundurkan diri dan diganti dengan peserta cadangan dengan urutan peringkat dibawahnya.

Jakarta, 4 Maret 2015

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Selaku

Sekretaris Tim Pelaksana Pengadaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014,



H. Suradika

NIP. 196208211993031002